



P U T U S A N

Nomor 61/Pdt.G/2014/PTA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan SMA, alamat di KOTA BALIKPAPAN, dahulu **“Termohon/Penggugat Rekonvensi ,sekarang Pembanding”**;

Melawan

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tenaga Honorer, Pendidikan SMA, alamat KOTA BALIKPAPAN dahulu **“Pemohon/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding”**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 351/Pdt.G/2014/PA.Bpp, tanggal 07 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijah 1435 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING), didepan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING I dan ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II, umur 9 tahun tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap kedua anak tersebut sebesar Rp 1.000.000; (satu juta rupiah) setiap bulan sampai sampai anak tersebut dewasa/dapat hidup mandiri;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkahn iddah kepada Penggugat sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan biaya pembangunan rumah atas nama orang tua Tergugat di Desa Panaikang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 351/Pdt.G/2014/PA.Bpp, tanggal 13 Oktober 2014, yang menerangkan bahwa Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Balikpapan tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 351/Pdt.G/2014/PA.Bpp, tanggal 27 Oktober 2014, bahwa Pemanding telah menyerahkan Memori Banding;

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan Pemanding, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 351/Pdt.G/2014/PA.Bpp, tanggal 14 November 2014, bahwa Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 351/Pdt.G/2014/PA.Bpp, tanggal 19 dan 20 November 2014, bahwa Pemanding dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding/Termohon telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan, karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari berita acara sidang dan salinan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 351/Pdt.G/2014/PA.Bpp, tanggal 07 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijah 1435 Hijriyah, majelis banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang yang tidak dipertimbangkan oleh majelis banding, pertimbangan hukum dalam putusan a quo dipandang sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 351/Pdt.G/2014/PA.Bpp, tanggal 07 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijah 1435 Hijriyah dapat dikuatkan dengan tambahan pertimbangan dan diktum sebagai berikut:

Dalam konvensi

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan talak yang diajukan Pemohon/Terbanding dalam perkara a quo adalah rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering cekcok dan telah pisah kurang lebih 1 (satu) tahun, untuk mengetahui fakta yang senyatanya majelis hakim tingkat pertama telah mendengarkan keterangan keluarga/orang dekat Pemohon/Terbanding dipersidangan yang pada pokoknya telah menguatkan fakta yang dikemukakan Pemohon/Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dan tidak puas terhadap proses mediasi, keberatan tersebut diungkap kembali dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara secara seksama, majelis banding berpendapat bahwa majelis tingkat pertama telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh mediasi sesuai dengan Perma Nomor 01 tahun 2008, sehingga keberatan pbanding tentang mediasi tidak beralasan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga dikatakan telah pecah yang sulit didamaikan lagi indikatornya adalah:

- Upaya damai yang dilakukan majelis, mediator dan keluarga tidak berhasil;
- Dua belah pihak/ suami isteri sudah tidak lagi ada keinginan berdamai, saling menjelekan bahkan sama-sama ingin bercerai;
- Pbanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal dalam waktu relatif lama/ kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis hakim banding berpendapat bahwa mempertahankan rumahtangga yang sudah demikian kondisinya jelas tidak akan membawa manfaat bagi kedua belah pihak, tujuan perkawinan yang suci dan mulia sebagaimana isyarat al Quran Surah ar Rum 21, apa yang dirumuskan dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah sulit dapat diwujudkan. majelis banding dalam perkara a quo mengetengahkan pendapat Dr. Musthafa al Siba'i dalam kitabnya Al Mar'ah baina al Fiqh wa al Qanuun halaman 100:

ولاخير في اجتماع بين متبا غضين ومهما يكن اسباب هذا التراع خطيرا كان اوتا فها

فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : "Dan tidak mengandung kebaikan mengumpulkan suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya kecil atau besar, sebaiknya ikatan perkawinan suami istri (yang sudah demikian keadaannya) lebih baik diceraikan ".Pendapat pakar hukum Islam tersebut diatas diambil alih oleh majelis hakim banding sebagai pendapat sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa posita dan petitum dalam gugatan rekonvensi yang telah dipertimbangkan pada tingkat pertama adalah:

- Hak pemeliharaan anak;
- Biaya pemeliharaan anak sampai dewasa/mandiri;
- Tuntutan pengembalian biaya membangun rumah di Panaikang, Kabupaten Pangkep;

Menimbang, bahwa hak pemeliharaan anak (hadlonah) dan biaya pemeliharaan untuk dua anak telah dipertimbangkan oleh majelis tingkat pertama dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan majelis tingkat pertama diambil alih oleh majelis banding sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangan rekonvensi ini telah lalai, dimana telah mencantumkan diktum menghukum Pemohon/Terbanding membayar nafkah iddah kepada Termohon /Pembanding Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) tanpa pertimbangan sedikitpun, oleh karena itu majelis banding akan menambah pertimbangan pada rekonvensi ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah iddah dan muth'ah merupakan kewajiban melekat bagi suami yang menceraikan isteri, maka atas dasar itu dengan mengacu pada pasal 149 KHI secara ex officio hakim dapat menentukan nafkah iddah dan muth'ah tersebut yang dalam implementasinya harus dihubungkan dengan pasal 160 KHI. ketentuan tersebut sejalan dengan firman Allah dalam Surah al Baqarah ayat 241:

و للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : "Kepada wanita yang diceraikan (hendaklah) diberikan oleh suami muth'ah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut cara yang ma'ruf”;

Juga dalam surah al ahzab 49 dinyatakan:



Artinya: ” Senangkanlah hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka dengan cara yang baik “;

Menimbang, bahwa sekalipun majelis banding tidak menilai siapa yang salah dan apa penyebab pecahnya rumah tangga Pembanding/Termohon dan Terbanding/Pemohon, namun dalam perkara a quo terungkap fakta bahwa cikal bakal pecahnya rumah tangga adalah Pemohon/Terbanding sebagai suami telah mencederai hati dan perasaan Pembanding/Termohon sebagai istri dengan telah menjalin cinta dengan wanita lain yang bernama Dian yang diakui oleh Pemohon/Terbanding, padahal Pembanding/Termohon sebagai istri telah mendampingi suami, mengurus rumah tangga dengan dua anak kembar selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dalam suka dan duka Pembanding/Termohon tetap taat, patuh dan tamkin/ tidak nusuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas disamping Terbanding/Pemohon dibebani membayar nafkah iddah juga diwajibkan memberikan muth'ah yang besarnya mempedomani pendapat Dr.Abu Zahrah dalam al Ahkamu al Sulthoniyah yaitu ukuran pemberian muth'ah minimal nafkah 1 (satu) tahun, pendapat tersebut diambil alih oleh majelis banding sebagai pendapat sendiri, dimana jumlah/besarnya muth'ah tersebut akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pembanding/Termohon yang meminta pengembalian harga penjualan Speda Motor Ninja, setelah majelis banding meneliti isi berkas, telah ditemukan fakta bahwa Sepeda Motor yang dituntut tersebut telah dijual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat perkawinan masih utuh, bahkan Pembanding mengakui menerima Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) hasil penjualan motor tersebut. Oleh karena itu tuntutan pengembalian harga Motor Ninja tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pengembalian biaya pembangunan rumah di Panaikang, Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan majelis banding tidak sependapat dengan pertimbangan majelis tingkat pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat rekonsensi tidak menyebut angka pasti, jelas dan tegas berapa biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan rumah dimaksud, biaya untuk rumah yang mana, apakah rumah ibunya Terbanding yang terbakar atau yang mana?.. sebab dibagian lain Penggugat rekonsensi menyatakan "saya membangun rumah tersebut bersebelahan dengan rumah orangtua Zaenal (Terbanding/Tergugat rekonsensi) yang terbakar...."(halaman 4 memori banding). Terbanding selanjutnya mengajukan petitum "saya hanya minta ganti rugi berupa uang saja antara Rp 50.000.000 atau Rp 75.000.000, petitum seperti itu tidak jelas /kabur. Dengan demikian berdasar fakta tersebut posita dan petitum Pembanding dianggap kabur (obscur libel), karenanya patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas pada bagian rekonsensi ini dapat dikabulkan sebagian dan ditolak yang selebihnya, sehingga amar putusan perkara a quo selengkapnyanya berbunyi seperti dibawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, semua biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding/Pemohon dan dalam Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding/Termohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 351/Pdt.G/2014/PA. Bpp, tanggal 07 Oktober 2014 bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijah 1435 Hijriyah dengan perbaikan dan penambahan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING), di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING I dan ANAK PEMBANDING DAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING II umur 9 tahun tetap dalam asuhan dan Pemeliharaan Penggugat;

3. Menghukum Tergugat memberikan kepada Penggugat nafkah untuk dua orang anak tersebut pada diktum 2 (dua) setiap bulan Rp 1.000.000; (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/hidup mandiri;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp 3.000.000; (tiga juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan muth'ah kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000; (sepuluh juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat rekonsvansi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsvansi

1. Membebankan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 401.000; (empat ratus satu ribu rupiah);
2. Membebankan kepada Pembanding/Termohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1436 Hijriah, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. AKHMAD SYAMHUDI, SH.,MH., sebagai Ketua Majelis, Drs.H.MUHAMMAD DARIN, SH., M.Si dan Drs. SUKANDAR,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 61/Pdt.G/2014/PTA.Smd, tanggal 2 Desember 2014 yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, dengan dibantu oleh H.MUSTHAFA, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Drs.H.Ahmad Darin,SH,M.SI

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Sukandar, SH

Ketua Majelis,

ttd

Drs.H. Akhmad Syamhudi, SH, HM

Panitera Pengganti,

ttd

H. Musthapa, SH

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya proses : Rp 139.000,-

2. Redaksi : Rp 5.000,-

3. Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 150.000,-

(seratus lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)